



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 147 TAHUN 2025  
TENTANG  
PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DAN MAGISTER  
JALUR RISET UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi pimpinan UNNES, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pengelolaan layanan akademik dan pelaksanaan sistem manajemen layanan akademik program doktor dan magister jalur riset pada tingkat universitas, fakultas/ sekolah pascasarjana, dan/atau program studi, perlu adanya Panduan Penyelenggaraan Program Doktor dan Magister Jalur Riset Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor dan Magister Jalur Riset Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DAN MAGISTER JALUR RISET UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Panduan Penyelenggaraan Program Doktor dan Magister Jalur Riset Universitas Negeri Semarang merupakan panduan yang mengatur mengenai penerimaan mahasiswa, administrasi akademik mahasiswa, kurikulum, proses pembelajaran, suasana akademik dan penjaminan mutu akademik, pembimbingan, penilaian pembelajaran, karya akhir studi, dan kelulusan untuk Program Doktor dan Magister Jalur Riset di Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

Panduan Penyelenggaraan Program Doktor dan Magister Jalur Riset Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 95 tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor dan Magister Jalur Riset Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 03 November 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI

ttd.

S MARTONO

SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 147 TAHUN 2025  
TENTANG  
PANDUAN PENYELENGGARAAN  
PROGRAM DOKTOR DAN MAGISTER  
JALUR RISET UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DAN MAGISTER  
JALUR RISET

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai lembaga pendidikan tinggi yang telah bertransformasi dari perguruan tinggi Badan Layanan Umum (BLU) menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) mempunyai otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, baik di bidang akademik maupun bidang nonakademik yang mengedepankan kualitas dan tata kelola pendidikan tinggi yang lebih baik. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang.

Universitas Negeri Semarang (UNNES) berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing dalam lingkup nasional dan global. UNNES memiliki peran penting sebagai pranata pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan nasional melalui peran keilmuan para dosen dan mahasiswanya melalui kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Peranan yang ada dan iklim akademik yang diberlakukan di UNNES tersebut mencerminkan keberadaannya untuk menjalankan fungsi-fungsi strategi melalui pendidikan tinggi.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan, memiliki tujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi melalui jalur Riset.

Berdasarkan hal tersebut, UNNES berkomitmen memberikan dukungan bagi masyarakat yang akan meningkatkan pendidikannya di UNNES dengan menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Doktor dan Magister Jalur Riset UNNES Tahun 2025. Panduan Penyelenggaraan Doktor dan Magister Jalur Riset UNNES Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan panduan bagi unit pengelola Doktor dan Magister Jalur Riset dan bagi calon mahasiswa UNNES yang akan menempuh studi Doktor dan Magister Jalur Riset di Universitas Negeri Semarang. Mudah-mudahan hadirnya buku Panduan Penyelenggaraan Doktor dan Magister Jalur Riset UNNES Tahun 2025 yang telah disusun dapat bermanfaat bagi mahasiswa, pengelola fakultas, prodi, dan dosen, dan calon mahasiswa.

Semarang,

Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Zaenuri, M.Si, Akt.  
NIP 196412231988031001

## DAFTAR ISI

PENDAHULUAN  
PROGRAM DOKTOR JALUR RISET  
PROGRAM MAGISTER JALUR RISET  
MONITORING DAN EVALUASI KEMAJUAN STUDI  
PENUTUP

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, memberikan keleluasaan bagi perguruan tinggi dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran, diantaranya program magister dan program doktor yang dapat ditempuh menggunakan jalur riset.

Universitas Negeri Semarang mengelola sebanyak 30 (tiga puluh) Program Studi Magister (S-2) dan 13 (tiga belas) Program Studi Doktor (S-3). Hingga saat itu, semua Program Studi Doktor yang dikelola Universitas Negeri Semarang masih menggunakan jalur kuliah reguler (*by course*). Sampai tahun 2025, banyak masyarakat yang ingin kuliah (mengambil) program doktor di Universitas Negeri Semarang, baik dari kalangan dosen perguruan tinggi maupun dari kalangan masyarakat umum (non dosen), seperti birokrat, profesional, praktisi, dan lain sebagainya. Bagi calon mahasiswa program doktor non dosen, menempuh pendidikan program doktor jalur reguler menjadi terkendala tersendiri. Kendala-kendala itu di antaranya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dalam jangka waktu yang cukup lama, kuliah tidak boleh mengganggu (meninggalkan) tugas utamanya, peraturan administrasi yang mensyaratkan tempat kuliah dibatasi oleh jarak dan lain sebagainya. Menyadari hal tersebut Universitas Negeri Semarang membuka pendidikan Program Magister dan Program Doktor Jalur Riset (*by research*).

Program Doktor Jalur Riset dan Program Magister Jalur Riset merupakan program doktor yang lebih mengutamakan pada pelaksanaan penelitian dan publikasi karya ilmiah sebagai luarannya, meskipun dimungkinkan mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah secara *sit-in* jika diperlukan. Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Riset dan Program Magister Jalur Riset di Universitas Negeri Semarang telah diamanatkan dalam Peraturan Rektor UNNES Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Doktor dan Magister Jalur Riset Universitas Negeri Semarang.

Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Riset dan Program Magister Jalur Riset tidaklah mudah, apalagi Universitas Negeri Semarang selama ini hanya menyelenggarakan Program Magister dan Program Doktor Jalur Reguler (*by Course*). Hal ini disebabkan penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor Jalur Riset memerlukan perubahan paradigma baik bagi perguruan tinggi maupun mahasiswanya. Bagi perguruan tinggi, perubahan paradigma itu berkaitan dengan konsep pembelajaran, peran dosen, *delivery system*, dan unit pendukung. Sementara bagi mahasiswa, perubahan paradigma itu berupa pembentukan persepsi dan kebiasaan belajar dari pola: (1) belajar terkontrol dan terbimbing secara langsung oleh dosen menjadi kegiatan belajar yang sepenuhnya ditentukan oleh dirinya sendiri (otonom atau independen), (2) perilaku belajar yang kerap didominasi oleh budaya mendengar menjadi belajar yang didominasi oleh kegiatan membaca dan mengakses sendiri informasi dari berbagai sumber, dan (3) belajar secara berkelompok dalam sebuah komunitas kelas menjadi belajar individual di mana saja.

Dalam rangka penyelenggaraan Program Doktor Jalur Riset dan Program Magister Jalur Riset itulah, Universitas Negeri Semarang menyusun Buku Panduan Program Doktor Jalur Riset dan Program Magister Jalur Riset UNNES. Buku panduan ini disusun sebagai dasar (acuan) bagi Pengelola Program Magister dan Program Doktor baik di Sekolah Pascasarjana maupun Fakultas di Universitas Negeri Semarang

dalam menyelenggarakan Program Doktor Jalur Riset dan Program Magister Jalur Riset.

**B. Program Magister dan Program Doktor Jalur Riset**

Program Doktor Jalur Riset dan Program Magister Jalur Riset (*by research*) adalah program pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan yang mandiri, beretika, berbudaya, mampu menemukan, menciptakan, memutakhirkhan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan teknologi, dan seni, dengan menekankan pada kegiatan penelitian. Program Doktor Jalur Riset dan Program Magister Jalur Riset diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama sesuai dengan profil program studinya masing-masing.

Program Doktor Jalur Riset dan Program Magister Jalur Riset diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan jenjang 9 (sembilan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang meliputi:

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif, original dan teruji.
2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin.
3. Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

**C. Profil Lulusan**

Profil lulusan Program Doktor Jalur Riset Universitas Negeri Semarang diuraikan sebagai berikut:

1. Dosen yang mampu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni khususnya yang sesuai dengan bidang keilmuannya di era digital.
2. Praktisi, profesional, dan konsultan yang mampu memberi solusi inovatif terhadap isu dan persoalan yang sesuai dengan bidang keilmuan di era digital berbasis pendekatan ilmiah.
3. Peneliti yang mampu mengembangkan, memanfaatkan, dan mendiseminasi hasil kajian melalui jejaring komunitas untuk pengembangan keilmuan yang sesuai dengan bidangnya di era digital.
4. Mampu menemukan, menciptakan, dan atau memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Profil lulusan Program Magister Jalur Riset Universitas Negeri Semarang diuraikan sebagai berikut:

1. Dosen yang mampu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni khususnya yang sesuai dengan bidang keilmuannya di era digital.
2. Praktisi, profesional, dan konsultan yang mampu memberi solusi inovatif terhadap isu dan persoalan yang sesuai dengan bidang keilmuan di era digital berbasis pendekatan ilmiah.
3. Peneliti yang mampu mengembangkan, memanfaatkan, dan mendiseminasi hasil kajian melalui jejaring komunitas untuk pengembangan keilmuan yang sesuai dengan bidangnya di era digital.
4. Mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui panalaran dan penelitian ilmiah.

## BAB II

### PROGRAM DOKTOR JALUR RISET

#### A. Kedudukan Program Doktor Jalur Riset

Program Studi yang akan menyelenggarakan Program Doktor Jalur Riset perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Program Doktor Jalur Riset berada dalam pembinaan dan penjaminan mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.
2. Pendidikan Program Doktor Jalur Riset merupakan pendidikan terstruktur yang terdiri dari:
  - a. pendidikan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri;
  - b. beban studi diukur dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS); dan
  - c. kegiatan pendidikan diselenggarakan melalui seminar berkala, belajar mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat.
3. Program Doktor Jalur Riset diselenggarakan oleh Program Studi di Sekolah Pascasarjana atau Fakultas, yang penyelenggaranya:
  - a. mempunyai izin penyelenggaraan dan memiliki akreditasi yang masih berlaku;
  - b. bagi Program Studi baru, telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. mempunyai minimal 5 (lima) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan kualifikasi Doktor (S3).
4. Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Riset dilakukan sesuai dengan kalender akademik Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.

#### B. Peran dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Riset

Peran dan tanggung jawab penyelenggaraan Program Doktor Jalur Riset diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Peran dan Tanggung Jawab Universitas

Universitas berperan dan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal berikut:

- a. menetapkan regulasi yang melandasi penyelenggaraan Program Doktor Jalur Riset; dan
- b. memberikan bukti kelulusan (ijazah) kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Doktor Jalur Riset dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan.

##### 2. Peran dan Tanggung Jawab Sekolah Pascasarjana dan Fakultas.

Sekolah Pascasarjana dan Fakultas berperan dan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memastikan bahwa mahasiswa yang diterima pada Program Doktor Jalur Riset aktif dan memenuhi persyaratan akademik yang ditentukan;
- b. menjaga kualitas penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Jalur Riset dengan cara memonitor secara berkala terhadap kemajuan belajar mahasiswa;
- c. memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa, termasuk menyiapkan ruang kerja dan sumber literatur yang memadai;
- d. menetapkan Tim Promotor dan penguji dengan mempertimbangkan usulan Program Studi;
- e. melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi bersama dengan Koordinator Program Studi;
- f. menginformasikan peluang dan persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada mahasiswa;
- g. menjaga kualitas disertasi dengan memberi penilaian kelayakan disertasi yang ditulis mahasiswa untuk diuji; dan

- h. menyelenggarakan ujian disertasi, menyampaikan hasil ujian, dan mengumumkan kelulusan.
- 3. Peran dan Tanggung Jawab Program Studi  
Program Studi bertanggung jawab atas hal-hal berkenaan dengan layanan akademik kepada mahasiswa Program Doktor Jalur Riset. Hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab Program Studi adalah sebagai berikut:
  - a. bersama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas, Koordinator Program Studi memastikan bahwa mahasiswa yang diterima pada Program Doktor Jalur Riset memenuhi persyaratan akademik yang telah ditentukan;
  - b. menentukan standar kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran;
  - c. bersama dengan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas menentukan struktur kurikulum dan proses pembelajaran Program Doktor Jalur Riset;
  - d. memastikan tim promotor memiliki kualifikasi/keahlian dalam bidang kajian serta bidang keilmuan yang relevan dengan topik yang akan diteliti oleh mahasiswa;
  - e. menginformasikan setiap tahap yang harus dilalui (*time frame*) proses bimbingan, dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa selama mengikuti Program Doktor Jalur Riset;
  - f. menentukan beban belajar dan penilaian belajar mahasiswa Program Doktor Jalur Riset;
  - g. memonitor dan melaporkan kemajuan studi mahasiswa secara teratur (berkala) kepada Sekolah Pascasarjana atau Fakultas;
  - h. menyediakan lingkungan fisik dan akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan akademik seperti seminar, lokakarya, dan diskusi ilmiah;
  - i. menelekankan komitmen setiap mahasiswa untuk mengerjakan penelitian dan menulis disertasinya untuk menghindari terjadinya kelambatan dalam proses penelitian maupun penulisan disertasi;
  - j. memastikan bahwa setiap mahasiswa melaksanakan kewajiban akademik sesuai dengan peraturan yang diterapkan;
  - k. mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi ilmiah (jurnal dan seminar) baik dalam lingkup nasional maupun internasional;
  - l. bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah jika terjadi disharmonisasi antara promotor/tim promotor dan mahasiswa, serta berkonsultasi dengan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas;
  - m. menyelenggarakan matrikulasi jika menerima mahasiswa yang tidak sebidang;
  - n. menyetujui dan menetapkan rencana kegiatan akademik yang mendukung riset akhir dari mahasiswa Doktor Jalur Riset pada setiap semester; dan
  - o. mengesahkan hasil evaluasi kegiatan akademik setiap semester.
- 4. Peran dan Tanggung Jawab Mahasiswa  
Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. memahami dan menaati peraturan Universitas, Sekolah Pascasarjana atau Fakultas, dan Program Studi serta berbagai persyaratan selama masa studi;
  - b. mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengikuti semua kegiatan akademik yang telah disetujui;
  - c. memahami beberapa hal berikut:
    - 1) visi serta misi Program Studi;
    - 2) hakikat dan cakupan penelitian di bidang yang diteliti;
    - 3) dimensi penelitian yang dilakukan (*time frame*) dan waktu penyelesaian disertasi, serta tahap-tahap yang harus dilalui

- selama masa studi; dan
- 4) kualitas dan kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa Program Doktor Jalur Riset.
  - d. mengagendakan, melakukan serta mendokumentasikan pertemuan dengan pembimbing/promotor secara teratur (minimal satu kali dalam dua minggu);
  - e. secara terus menerus menginformasikan kepada tim promotor setiap kemajuan kegiatan akademik dan kendala yang dialami;
  - f. mempunyai komitmen yang kuat untuk bekerja keras dan serius dalam melaksanakan kegiatan akademik; dan
  - g. melakukan sit-in perkuliahan berdasarkan rekomendasi Promotor.

#### C. Standar Kompetensi Lulusan

Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor Jalur Riset diuraikan sebagai berikut:

- 1. Lulusan Program Doktor Jalur Riset wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum serta keterampilan khusus.
- 2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 mengikuti standar yang digariskan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 9 (sembilan), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan sesuai dengan karakteristik rumpun ilmu Program Studi.
- 3. Rumusan standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 digunakan sebagai acuan utama untuk:
  - a. pengembangan kurikulum Program Studi;
  - b. proses pembelajaran;
  - c. penilaian pembelajaran;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. sarana dan prasarana pembelajaran; dan
  - f. pembiayaan pembelajaran.

#### D. Capaian Pembelajaran Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor Jalur Riset sebagai berikut:

- 1. Capaian pembelajaran untuk lulusan Program Doktor Jalur Riset yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk:
  - a. disertasi;
  - b. artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) mahasiswa melaksanakan ujian tertutup, tanpa ujian terbuka:
      - a) 2 (dua) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q1; atau
      - b) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q1 dan 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q2; atau
      - c) 2 (dua) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q2.
    - 2) mahasiswa melaksanakan ujian tertutup, tanpa ujian terbuka:
      - a) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q1 dan 2 (dua) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q3; atau
      - b) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q1 dan 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q3 dan 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional

- terindeks Scopus Q4; atau
- c) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q2 dan 2 (dua) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q3; atau
  - d) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q2 dan 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q3 dan 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q4; atau
  - e) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q1 dan 2 (dua) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q4; atau
  - f) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q2 dan 2 (dua) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q4.
- 3) mahasiswa melaksanakan Ujian tertutup dan Ujian terbuka:
- a) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q1 dan 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q3; atau
  - b) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q1 dan 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q4; atau
  - c) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q2 dan 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q3; atau
  - d) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q2 dan 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q4; atau
  - e) 2 (dua) artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar dan dibuktikan dengan buku kumpulan abstrak serta sertifikat sebagai pemakalah dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) 1 (satu) artikel dalam seminar internasional; dan
    - 2) 1 (satu) artikel dalam seminar internasional atau nasional;
2. Luaran pembelajaran untuk lulusan program doktor lainnya dapat berupa:
- a. buku;
  - b. prototipe; dan
  - c. paten.
- Luaran pembelajaran pada nomor 2 bersifat tambahan, bukan syarat wajib.
3. Luaran pembelajaran sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama, nama tim promotor, nama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Negeri Semarang.
4. Batasan similariti disertasi maksimal 20% (dua puluh persen) dengan menggunakan aplikasi [www.turnitin.com](http://www.turnitin.com).

**E. Tim Promotor (Promotor dan Kopromotor)**

Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset dibimbing oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang sebagai Tim Promotor yang mempunyai keahlian relevan dengan bidang yang diteliti. Tim Promotor terdiri atas Promotor, Kopromotor 1, dan/atau Kopromotor 2. Dalam kasus tertentu, salah satu Kopromotor dapat berasal dari eksternal (luar) Universitas Negeri Semarang yang memenuhi syarat. Koordinator Program Studi membentuk Tim Promotor di awal semester satu.

### 1. Promotor

Promotor adalah dosen dengan jabatan akademik profesor yang memiliki minimal satu publikasi ilmiah sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, atau doktor dalam jabatan akademik lektor kepala yang memiliki minimal satu publikasi ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.

### 2. Kopromotor

Kopromotor adalah dosen dengan jabatan akademik profesor, atau berkualifikasi akademik doktor dalam jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor yang memiliki minimal satu publikasi ilmiah sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.

### 3. Kopromotor Eksternal

Kopromotor eksternal adalah pembimbing pendamping dari luar Universitas Negeri Semarang yang mempunyai keahlian sesuai dengan topik penelitian, namun keahlian tersebut tidak dimiliki oleh Universitas Negeri Semarang. Pemilihan Kopromotor dapat terkait pelaksanaan penelitian di luar kampus, di luar daerah, atau di luar negeri. Kopromotor eksternal dipilih oleh Program Studi atas saran Promotor dan disahkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

Beberapa hal berikut perlu diperhatikan oleh Koordinator Program Studi terkait penetapan Promotor dan Kopromotor Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset:

1. Mahasiswa dapat mengusulkan promotor dan kopromotor sesuai dengan topik penelitiannya yang ditetapkan melalui Keputusan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
2. Promotor dan Kopromotor ditentukan sejak awal mendaftar kuliah dengan Surat Keputusan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
3. Koordinator Program Studi secara berkala memantau proses pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, maka Program Studi dapat mengusulkan penggantian Promotor dan/atau Kopromotor.

## F. Proses Pembimbingan

Proses pembimbingan mahasiswa Program Doktor Jalur Riset diuraikan sebagai berikut:

1. Proses pembimbingan dimulai sejak mahasiswa diterima.
2. Pembimbingan dilakukan secara terstruktur dan berkala.
3. Pembimbingan dapat dilaksanakan secara luar jaringan (*luring*) atau dalam jaringan (*daring*) atau kombinasi keduanya (*blended*).
4. Setiap kegiatan pembimbingan didokumentasikan dalam *logbook* bimbingan.

## G. Sistem Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan mahasiswa baru Program Doktor Jalur Riset dikoordinasikan oleh panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang.
2. Penerimaan mahasiswa Program Doktor Jalur Riset dalam setahun dibuka pada semester ganjil dan semester genap.

## H. Persyaratan Mahasiswa

Persyaratan Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset diuraikan sebagai berikut:

1. Surat keterangan sehat dari dokter.
2. Mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa Program Doktor Jalur Riset melalui laman <https://unnes.ac.id/admission/>.
3. Melunasi biaya registrasi.
4. Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan magister, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (tiga koma dua lima) dalam skala 4 (empat). Peringkat akreditasi Program Studi asal calon mahasiswa paling rendah B atau Sangat Baik. Dalam hal calon mahasiswa merupakan lulusan magister jalur riset syarat IPK tidak diberlakukan.
5. Memiliki Nilai Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 500 (lima ratus) sebelum dinyatakan lulus.
6. Memiliki skor *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) Institusional sebesar 450 (empat ratus lima puluh) atau lebih untuk program studi tertentu (sebelum dinyatakan lulus).
7. Memiliki *draft* proposal penelitian untuk disertasi. Proposal penelitian memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian teori, kerangka berpikir dan metode penelitian; diketik 1,5 spasi, font *Times New Roman* 12, dan minimal 10 (sepuluh) halaman kertas A4.
8. Memiliki publikasi karya ilmiah di jurnal internasional dan atau nasional (minimal sinta 2) sebagai penulis pertama.
9. Mengikuti ujian seleksi yang diselenggarakan panitia Seleksi Mandiri (SM) UNNES.
10. Melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik setelah dinyatakan lulus seleksi.
11. Mahasiswa tidak sebidang wajib mengikuti matrikulasi.

Warga negara asing yang akan mendaftar sebagai calon mahasiswa Program Doktor Jalur Riset di Universitas Negeri Semarang harus memenuhi semua persyaratan di atas dan persyaratan lain yang berlaku. Di samping itu, mahasiswa asing wajib mengikuti pelatihan Bahasa Indonesia. Mahasiswa internasional yang diterima dan tidak satu bidang wajib mengikuti matrikulasi.

## I. Sistem Seleksi Mahasiswa

1. Seleksi penerimaan mahasiswa baru berupa ujian tulis dan wawancara.
2. Jadwal ujian tertulis dan wawancara diatur oleh panitia Seleksi Mandiri UNNES.
3. Ujian wawancara mengenai motivasi dan rencana awal penelitian disertasi dilakukan oleh Koordinator Program Studi dan salah satu dosen Program Studi.

## J. Sistem Administrasi Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib melunasi biaya pendidikan di awal semester dan melakukan registrasi administrasi sesuai kalender akademik.
2. Layanan akademik bagi mahasiswa dapat dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
3. Tanggal masuk mahasiswa baru adalah tanggal pada saat melakukan registrasi akademik.
4. Mahasiswa wajib melakukan perencanaan studi melalui pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dengan pengambilan mata kuliah pada semester bersangkutan.

5. Perencanaan pengambilan mata kuliah sesuai dengan peraturan Program Studi.
6. Perencanaan pengambilan mata kuliah dilakukan setiap awal semester dengan persetujuan Koordinator Program Studi.

#### K. Struktur Kurikulum

Semua Program Studi menyusun kurikulum mengikuti pada capaian pembelajaran Program Studi, membuat matrik hubungan capaian pembelajaran Program Studi dengan bahan kajian, membuat hubungan capaian pembelajaran dengan mata kuliah. Capaian pembelajaran mahasiswa mengacu pada KKNI level 9 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Beban belajar mahasiswa Program Doktor Jalur Riset untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan ditentukan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Beban belajar mahasiswa Program Doktor Jalur Riset adalah 52 (lima puluh dua) SKS.

Tabel 2.1. Struktur Kurikulum Program Doktor Jalur Riset  
(*Doctor by Research*) Universitas Negeri Semarang

#### Semester 1

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1		Metodologi Penelitian	3
2		MK Pokok Pilihan Program Studi	3
3		Seminar Proposal Disertasi	3
		Total SKS Semester 1	9

#### Semester 2

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1		Penelitian Disertasi I (Seminar Instrumen)	3
2		Penelitian Disertasi II (Seminar Data Penelitian)	3
		Total SKS Semester 2	6

#### Semester 3

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1		Seminar Nasional	3
2		Publikasi Internasional Bereputasi I	6
		Total SKS Semester 3	9

#### Semester 4

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1		Seminar Internasional	4
2		Publikasi Internasional Bereputasi II	6
		Total SKS Semester 4	10

#### Semester 5

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1		Seminar Hasil Penelitian Disertasi	6
		Total SKS Semester 5	4

#### Semester 6

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1		Disertasi	14
		Total SKS Semester 6	14

Total SKS Program Doktor Jalur Riset sebanyak 52 (lima puluh dua) SKS.

#### L. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran pada Program Doktor Jalur Riset ditekankan pada pembelajaran berbasis penelitian (*research based learning*) dan pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*), yang sejak awal sudah difokuskan pada permasalahan tertentu dan upaya memecahkan permasalahan tersebut secara teoritis dan empiris. Karakteristik proses pembelajaran pada Program Doktor Jalur Riset bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Penerapan proses pembelajaran berdasarkan sifat-sifat tersebut untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan dalam dokumen kurikulum Program Studi. Oleh karena itu, Program Studi harus menyediakan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan level 9.

Pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan secara terintegrasi. Rubrik penilaian untuk setiap mata kuliah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembelajaran Semester dan diletakkan pada lampiran.

#### M. Masa Studi Mahasiswa

Masa studi tepat waktu merupakan masa studi dengan durasi waktu sesuai dengan durasi yang dirancang dalam Kurikulum Program Studi. Masa studi tepat waktu Program Doktor Jalur Riset adalah 6 (enam) semester. Namun bagi mahasiswa yang dalam waktu 6 (enam) semester belum dapat menyelesaikan studinya, mahasiswa tersebut masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya hingga 12 (dua belas) semester.

#### N. Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian pembelajaran Program Doktor Jalur Riset dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut:

1. Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah ditetapkan.
2. Penilaian pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Penilaian pembelajaran terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
4. Penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, wawancara, angket, dan teknik lain yang relevan dengan kompetensinya.
5. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
6. Penilaian pembelajaran didasarkan pada kriteria Penilaian Acuan Patokan. Penilaian pembelajaran dilakukan sesuai dengan rubrik penilaian yang berlaku.
7. Hasil penilaian pembelajaran dinyatakan dalam bentuk skor dalam skala 100 (seratus).
8. Nilai akhir suatu mata kuliah dan disertasi dinyatakan dalam skala 5 (lima), dengan rentang 0 - 4 (nol sampai dengan 4), dan diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Nilai, Bobot Nilai, dan Kriteria

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai	Kriteria
86 ≤ Nilai Angka ≤ 100	A	4,00	Sangat baik
81 ≤ Nilai Angka ≤ 85	AB	3,50	Lebih dari baik
71 ≤ Nilai Angka ≤ 80	B	3,00	Baik
66 ≤ Nilai Angka ≤ 70	BC	2,50	Lebih dari cukup
61 ≤ Nilai Angka ≤ 65	C	2,00	Cukup
56 ≤ Nilai Angka ≤ 60	CD	1,50	Kurang dari cukup
51 ≤ Nilai Angka ≤ 55	D	1,00	Kurang
Nilai Angka < 51	E	0,00	Gagal

9. Nilai akhir lulus suatu mata kuliah dan disertasi untuk Program Doktor Jalur Riset sekurang-kurangnya B (3,0).
10. Apabila dianggap belum memenuhi standar yang ditentukan, mahasiswa Program Doktor Jalur Riset dapat diberi kesempatan dalam semester yang sama untuk mengikuti program remedial dalam bentuk penugasan terstruktur dan/atau tutorial sejawat yang diakhiri dengan pemberian ujian.
11. Nilai hasil belajar mahasiswa Program Doktor Jalur Riset dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).

#### O. Kelulusan

Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima). Kelulusan mahasiswa program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau dengan pujian (*cumlaude*). Predikat kelulusan tersebut dinyatakan dalam transkrip akademik.

Kriteria predikat kelulusan mahasiswa Program Doktor Jalur Riset diuraikan sebagai berikut:

1. Kelulusan mahasiswa Program Doktor Jalur Riset dapat diberikan predikat memuaskan atau sangat memuaskan, dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyalakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); dan
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks Prestasi Kumulatif 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).
2. Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) apabila memenuhi kriteria:
  - a. mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
  - b. masa belajar tidak melampaui batas 6 (enam) semester.

Lulusan Program Doktor Jalur Riset diberi hak menggunakan gelar akademik Doktor. Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan akronim Dr.

### BAB III

#### PROGRAM MAGISTER JALUR RISET

##### A. Kedudukan Program Magister Jalur Riset

Program Studi yang akan menyelenggarakan Program Magister Jalur Riset perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Program Magister Jalur Riset berada dalam pembinaan dan penjaminan mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.
2. Pendidikan Program Magister Jalur Riset merupakan pendidikan terstruktur yang terdiri dari:
  - a. pendidikan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri;
  - b. beban studi diukur dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS); dan
  - c. kegiatan pendidikan diselenggarakan melalui seminar berkala, belajar mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat.
3. Program Magister Jalur Riset diselenggarakan oleh Program Studi di Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana, yang penyelenggaranya:
  - a. mempunyai izin penyelenggaraan dan memiliki akreditasi yang masih berlaku;
  - b. bagi Program Studi baru, telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. mempunyai minimal 5 (lima) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan kualifikasi Doktor (S3).
4. Penyelenggaraan Program Magister Jalur Riset dilakukan sesuai dengan kalender akademik Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.

##### B. Peran dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Program Magister Jalur Riset

Peran dan tanggung jawab penyelenggaraan Program Magister Jalur Riset diuraikan sebagai berikut:

1. Peran dan Tanggung Jawab Universitas  
Universitas berperan dan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal berikut:
  - a. menetapkan regulasi yang melandasi penyelenggaraan Program Magister Jalur Riset; dan
  - b. memberikan bukti kelulusan (ijazah) kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Magister Jalur Riset dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Peran dan Tanggung Jawab Sekolah Pascasarjana dan Fakultas.  
Sekolah Pascasarjana dan Fakultas berperan dan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. memastikan bahwa mahasiswa yang diterima pada Program Magister Jalur Riset aktif dan memenuhi persyaratan akademik yang ditentukan;
  - b. menjaga kualitas penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Jalur Riset dengan cara memonitor secara berkala terhadap kemajuan belajar mahasiswa;
  - c. memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa, termasuk menyiapkan ruang kerja dan sumber literatur yang memadai;
  - d. menetapkan Pembimbing dengan mempertimbangkan usulan Program Studi;
  - e. melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi bersama dengan Koordinator Program Studi;
  - f. menginformasikan peluang dan persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada mahasiswa;
  - g. menjaga kualitas tesis dengan memberi penilaian kelayakan tesis

- yang ditulis mahasiswa untuk diuji; dan
- h. menyelenggarakan ujian tesis, menyampaikan hasil ujian, dan mengumumkan kelulusan.
3. Peran dan Tanggung Jawab Program Studi  
Program Studi bertanggung jawab atas hal-hal berkenaan dengan layanan akademik mahasiswa Program Magister Jalur Riset. Hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab Program Studi adalah sebagai berikut:
    - a. bersama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas, Koordinator Program Studi memastikan bahwa mahasiswa yang diterima pada Program Magister Jalur Riset memenuhi persyaratan akademik yang telah ditentukan;
    - b. menentukan Standar kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran;
    - c. bersama dengan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas menentukan struktur kurikulum dan proses pembelajaran Program Magister Jalur Riset;
    - d. memastikan pembimbing memiliki minat dan keahlian dalam metode penelitian serta bidang keilmuan yang relevan dengan topik yang akan diteliti oleh mahasiswa;
    - e. menginformasikan setiap tahap yang harus dilalui (*time frame*) proses bimbingan, dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa selama mengikuti Program Magister Jalur Riset;
    - f. menentukan beban belajar dan penilaian belajar mahasiswa Program Magister Jalur Riset;
    - g. memonitor dan melaporkan kemajuan studi mahasiswa secara teratur (berkala) kepada Sekolah Pascasarjana atau Fakultas;
    - h. menyediakan lingkungan fisik dan akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan akademik seperti seminar, lokakarya, dan diskusi ilmiah;
    - i. menekankan komitmen setiap mahasiswa untuk mengerjakan penelitian dan menulis tesisnya untuk menghindari terjadinya kelambatan dalam proses penelitian maupun penulisan tesis;
    - j. memastikan bahwa setiap mahasiswa melaksanakan kewajiban akademik sesuai dengan peraturan yang diterapkan;
    - k. mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi ilmiah (jurnal dan seminar) baik dalam lingkup nasional maupun internasional;
    - l. bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah jika terjadi disharmonisasi antara pembimbing dan mahasiswa, serta berkonsultasi dengan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas;
    - m. menyelenggarakan matrikulasi jika menerima mahasiswa yang tidak satu bidang;
    - n. menyetujui dan menetapkan rencana kegiatan akademik yang mendukung riset akhir dari mahasiswa Magister Jalur Riset pada setiap semester; dan
    - o. mengesahkan hasil evaluasi kegiatan akademik setiap semester.
  4. Peran dan Tanggung Jawab Mahasiswa  
Mahasiswa Program Magister Jalur Riset mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
    - a. memahami dan mentaati peraturan Universitas, Sekolah Pascasarjana atau Fakultas, dan Program Studi serta berbagai persyaratan selama masa studi;
    - b. mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengikuti semua kegiatan akademik yang telah disetujui;
    - c. memahami beberapa hal berikut:
      - 1) visi serta misi Program Studi;
      - 2) hakikat dan cakupan penelitian di bidang yang diteliti;

- 3) dimensi penelitian yang dilakukan (*time frame*) dan waktu penyelesaian tesis, serta tahap-tahap yang harus dilalui selama masa studi; dan
  - 4) kualitas dan kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa Program Magister Jalur Riset.
- d. mengagendakan, melakukan serta mendokumentasikan pertemuan dengan pembimbing secara teratur (minimal satu kali dalam dua minggu);
  - e. secara terus menerus menginformasikan kepada pembimbing setiap kemajuan kegiatan akademik dan kendala yang dialami;
  - f. mempunyai komitmen yang kuat untuk bekerja keras dan serius dalam melaksanakan kegiatan akademik; dan
  - g. melakukan *sit-in* perkuliahan berdasarkan rekomendasi pembimbing.

#### C. Standar Kompetensi Lulusan

Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Program Magister Jalur Riset diuraikan sebagai berikut:

1. Lulusan Program Magister Jalur Riset wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum serta keterampilan khusus.
2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 mengikuti standar yang digariskan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 8, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan sesuai dengan karakteristik rumpun ilmu Program Studi.
3. Rumusan standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) digunakan sebagai acuan utama untuk:
  - a. pengembangan kurikulum Program Studi;
  - b. proses pembelajaran;
  - c. penilaian pembelajaran;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. sarana dan prasarana pembelajaran; dan
  - f. pembiayaan pembelajaran.

#### D. Capaian Pembelajaran Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan Program Magister Jalur Riset diuraikan sebagai berikut:

1. Komponen capaian pembelajaran untuk lulusan Program Magister Jalur Riset yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk:
  - a. tesis;
  - b. artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) mahasiswa wajib melaksanakan ujian tesis:
      - a) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q3 dan 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal terindeks Sinta 3; atau
      - b) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q3 dan 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal terindeks Sinta 4; atau
      - c) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q4 dan 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal terindeks Sinta 3; atau
      - d) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q4 dan 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal terindeks Sinta 4.
    - 2) mahasiswa tanpa melaksanakan ujian tesis:

- a) 2 (dua) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q3; atau
  - b) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q3 dan 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q3; atau
  - c) 2 (dua) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q4.
- c. 2 (dua) artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar dan dibuktikan dengan buku kumpulan abstrak serta sertifikat sebagai pemakalah dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) 1 (satu) artikel dalam seminar internasional; dan
    - 2) 1 (satu) artikel dalam seminar nasional.
2. Luaran pembelajaran untuk lulusan program magister lainnya dapat berupa:
    - a. buku;
    - b. prototipe; dan
    - c. paten.
- Luaran pembelajaran pada nomor 2 bersifat tambahan, bukan syarat wajib.
3. Luaran pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama, nama tim pembimbing tesis, nama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Negeri Semarang.
  4. Batasan similariti tesis maksimal 20% (dua puluh persen) dengan menggunakan aplikasi [www.turnitin.com](http://www.turnitin.com).

#### E. Proses Pembimbingan

Proses pembimbingan mahasiswa Program Magister Jalur Riset diuraikan sebagai berikut:

1. Proses pembimbingan dimulai sejak mahasiswa diterima.
2. Pembimbingan dilakukan secara terstruktur dan berkala.
3. Pembimbingan dapat dilaksanakan secara luar jaringan (luring) atau dalam jaringan (daring) atau kombinasi keduanya (*blended*).
4. Setiap kegiatan pembimbingan didokumentasikan dalam *logbook* bimbingan.

#### F. Sistem Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan mahasiswa baru Program Magister Jalur Riset dikoordinasikan oleh panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang.
2. Penerimaan mahasiswa Program Magister Jalur Riset dalam setahun dibuka pada semester ganjil dan semester genap.

#### G. Persyaratan Mahasiswa

Persyaratan Mahasiswa Program Magister Jalur Riset diuraikan sebagai berikut:

1. Surat keterangan sehat dari dokter;
2. Mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa Program Magister Jalur Riset melalui laman <https://unes.ac.id/admission/>;
3. Melunasi biaya registrasi;
4. Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan magister, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (tiga koma dua lima) dalam skala 4. Peringkat akreditasi Program Studi asal calon mahasiswa paling rendah B atau Sangat Baik.

5. Memiliki Nilai Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 450 (empat ratus lima puluh) sebelum dinyatakan lulus.
6. Memiliki skor *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) Institusional sebesar 400 (empat ratus) atau lebih untuk program studi tertentu (sebelum dinyatakan lulus).
7. Memiliki *draft* proposal penelitian untuk tesis. Proposal penelitian memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian teori, kerangka berpikir dan metode penelitian; diketik 1,5 spasi, font *Times New Roman* 12, dan minimal 10 (sepuluh) halaman kertas A4.
8. Memiliki publikasi karya ilmiah di jurnal nasional dan atau internasional (minimal sinta 2) sebagai penulis pertama.
9. Mengikuti ujian seleksi yang diselenggarakan panitia Seleksi Mandiri UNNES.
10. Melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik setelah dinyatakan lulus seleksi.
11. Mahasiswa tidak satu bidang wajib mengikuti matrikulasi.

Warga negara asing yang akan mendaftar sebagai calon mahasiswa Program Magister Jalur Riset di Universitas Negeri Semarang harus memenuhi semua persyaratan di atas dan persyaratan lain yang berlaku. Di samping itu, mahasiswa asing wajib mengikuti pelatihan Bahasa Indonesia. Mahasiswa internasional yang diterima dan tidak satu bidang wajib mengikuti matrikulasi.

#### H. Sistem Seleksi Mahasiswa

1. Seleksi penerimaan mahasiswa baru berupa ujian tulis dan wawancara.
2. Jadwal ujian tertulis dan wawancara diatur oleh panitia Seleksi Mandiri UNNES.
3. Ujian wawancara mengenai motivasi dan rencana awal penelitian tesis dilakukan oleh Koordinator Program Studi dan salah satu dosen program studi.

#### I. Sistem Administrasi Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib melunasi biaya pendidikan di awal semester dan melakukan registrasi administrasi sesuai kalender akademik.
2. Layanan akademik bagi mahasiswa dapat dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
3. Tanggal masuk mahasiswa baru adalah tanggal pada saat melakukan registrasi akademik.
4. Mahasiswa wajib melakukan perencanaan studi melalui pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dengan pengambilan mata kuliah pada semester bersangkutan.
5. Perencanaan pengambilan mata kuliah sesuai dengan peraturan Program Studi.
6. Perencanaan pengambilan mata kuliah dilakukan setiap awal semester dengan persetujuan Koordinator Program Studi.

#### J. Struktur Kurikulum

Semua Program Studi menyusun kurikulum mengikuti pada capaian pembelajaran Program Studi, membuat matrik hubungan capaian pembelajaran Program Studi dengan bahan kajian, membuat hubungan capaian pembelajaran dengan mata kuliah. Capaian pembelajaran mahasiswa mengacu pada KKNI level 8 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Beban belajar mahasiswa Program Magister Jalur Riset untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan ditentukan oleh Program Studi

sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Beban belajar mahasiswa Program Magister Jalur Riset adalah 42 (empat puluh dua) satuan kredit semester (sks) dengan tugas akhir dalam bentuk Tesis.

Tabel 3.1. Struktur Kurikulum Program Magister Jalur Riset (*Master by Research*) Universitas Negeri Semarang

Semester 1

No	Kode	Mata Kuliah*	SKS
1		Metodologi Penelitian	3
2		MK Pokok Pilihan Program Studi	3
3		Seminar Proposal Tesis	3
Total SKS Semester 1			9

Semester 2

No	Kode	Mata Kuliah*	SKS
1		Seminar Nasional	3
2		Seminar Internasional	4
3		Seminar Instrumen Penelitian	3
Total SKS Semester 2			10

Semester 3

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1		Publikasi Nasional Sinta 3/Sinta 4	5
2		Publikasi Internasional/ Internasional Bereputasi/Sinta 1/ Sinta 2	6
Total SKS Semester 3			11

Semester 4

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1		Seminar Hasil Penelitian Tesis	4
2		Tesis	8
Total SKS Semester 4			12

Total SKS Program Magister Jalur Riset sebanyak 42 SKS.

K. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran pada Program Magister Jalur Riset ditekankan pada pembelajaran berbasis penelitian (*research based learning*) dan pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*), yang sejak awal sudah difokuskan pada permasalahan tertentu dan upaya memecahkan permasalahan tersebut secara teoritis dan empiris. Karakteristik proses pembelajaran pada Program Magister Jalur Riset bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Penerapan proses pembelajaran berdasarkan sifat-sifat tersebut untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan dalam dokumen kurikulum Program Studi. Oleh karena itu, Program Studi harus menyediakan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan level 8.

Pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan secara terintegrasi. Rubrik penilaian untuk

setiap mata kuliah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembelajaran Semester dan diletakkan pada lampiran.

L. Masa Studi Mahasiswa

Masa studi tepat waktu merupakan masa studi dengan durasi waktu sesuai dengan durasi yang dirancang dalam kurikulum Program Studi. Masa studi tepat waktu Program Magister Jalur Riset adalah 4 (empat) semester. Namun bagi mahasiswa yang dalam waktu 4 (empat) semester belum dapat menyelesaikan studinya, mahasiswa tersebut masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya hingga 8 (delapan) semester.

M. Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian pembelajaran Program Magister Jalur Riset dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut:

1. Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah ditetapkan.
2. Penilaian pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Penilaian pembelajaran terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
4. Penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, wawancara, angket, dan teknik lain yang relevan dengan kompetensinya.
5. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
6. Penilaian pembelajaran didasarkan pada kriteria penilaian acuan patokan. Penilaian pembelajaran dilakukan sesuai dengan rubrik penilaian yang berlaku.
7. Hasil penilaian pembelajaran dinyatakan dalam bentuk skor dalam skala 100 (seratus).
8. Nilai akhir suatu mata kuliah dan tesis dinyatakan dalam skala 4 (empat), dengan rentang 0-4 (nol sampai dengan 4), dan diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Nilai, Bobot Nilai, dan Kriteria

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai	Kriteria
86 ≤ Nilai Angka ≤ 100	A	4,00	Sangat baik
81 ≤ Nilai Angka ≤ 85	AB	3,50	Lebih dari baik
71 ≤ Nilai Angka ≤ 80	B	3,00	Baik
66 ≤ Nilai Angka ≤ 70	BC	2,50	Lebih dari cukup
61 ≤ Nilai Angka ≤ 65	C	2,00	Cukup
56 ≤ Nilai Angka ≤ 60	CD	1,50	Kurang dari cukup
51 ≤ Nilai Angka ≤ 55	D	1,00	Kurang
Nilai Angka < 51	E	0,00	Gagal

9. Nilai akhir lulus suatu mata kuliah dan tesis untuk Program Magister Jalur Riset sekurang-kurangnya B atau 3,00 (tiga koma nol nol).
10. Apabila dianggap belum memenuhi standar yang ditentukan,

mahasiswa Program Magister Jalur Riset dapat diberi kesempatan dalam semester yang sama untuk mengikuti program remedial dalam bentuk penugasan terstruktur dan/atau tutorial sejawat yang diakhiri dengan pemberian ujian.

11. Nilai hasil belajar mahasiswa Program Magister Jalur Riset dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).

#### N. Kelulusan

Mahasiswa Program Magister Jalur Riset dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima). Kelulusan mahasiswa program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau dengan pujian (*cumlaude*). Predikat kelulusan tersebut dinyatakan dalam transkrip akademik.

Kriteria predikat kelulusan mahasiswa Program Magister Jalur Riset diuraikan sebagai berikut:

1. Kelulusan mahasiswa Program Magister Jalur Riset dapat diberikan predikat memuaskan atau sangat memuaskan, dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyalakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); dan
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks Prestasi Kumulatif 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).
2. Mahasiswa Program Magister Jalur Riset dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) apabila memenuhi kriteria:
  - a. mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
  - b. masa belajar tidak melampaui batas 4 (empat) semester.

Lulusan Program Magister Jalur Riset diberi hak menggunakan gelar akademik Magister. Gelar akademik Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan akronim M.

## BAB IV

### MONITORING DAN EVALUASI KEMAJUAN STUDI

Monitoring dan evaluasi kemajuan studi dilakukan secara periodik oleh Program Studi dan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas pada akhir semester untuk melihat keefektifan proses belajar mengajar pada semester yang sudah berjalan dan untuk melakukan perbaikan pada semester berikutnya. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap komponen yang mendukung proses pembelajaran, yaitu: (a) mahasiswa, (b) dosen, (c) tenaga kependidikan, dan (d) unsur penunjang yang lain. Evaluasi ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi praktik baik (*good practices*) dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Evaluasi terhadap mahasiswa dilakukan untuk melihat tingkat kemajuan studi mahasiswa dalam mengikuti semua aktivitas pembelajaran yang meliputi: tingkat partisipasi, penyelesaian tugas, dan kecukupan dukungan terhadap penyelesaian tugas. Evaluasi terhadap dosen dalam perkuliahan atau bimbingan ditujukan untuk melihat kinerja dosen dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Evaluasi terhadap tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran untuk melihat kinerja tenaga kependidikan dalam menyediakan layanan untuk proses pembelajaran. Evaluasi terhadap unsur penunjang dilakukan untuk menilai dukungan Program Studi dan sarana prasarana yang disediakan dalam mendukung proses pembelajaran sehingga berjalan dengan efektif.

Monitoring dan evaluasi kemajuan studi mahasiswa Program Doktor Jalur Riset dan Program Magister Jalur Riset dilakukan setiap semester sesuai dengan tahapan yang harus diselesaikan. Mahasiswa mengisi formulir kemajuan studi untuk dapat melakukan registrasi ulang tiap semester. Formulir kemajuan studi dapat diperoleh di Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan ditandatangani oleh Promotor/ Pembimbing dan Koordinator Program Studi, dikirimkan ke Sekolah Pascasarjana atau Fakultas di akhir semester.

Hasil monitoring dan evaluasi dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu kemajuan studi mahasiswa berjalan sesuai dengan tahapan kemajuan dan yang kedua kemajuan studi mahasiswa belum sesuai dengan tahapan kemajuan. Jika hasil monitoring dan evaluasi sesuai tahapan, maka mahasiswa tersebut dapat melanjutkan studi ke tahap berikutnya. Sebaliknya jika hasil monitoring dan evaluasi tidak sesuai tahapan, maka Sekolah Pascasarjana atau Fakultas akan mengirimkan peringatan akademik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peringatan akademik secara tertulis dan/atau lisan maupun peringatan melalui sistem dalam siakad diberikan kepada mahasiswa Program Doktor Jalur Riset dan Program Magister Jalur Riset yang tidak memenuhi ketentuan pada proses, kemajuan, dan pencapaian pembelajaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, meliputi:
  - a. peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak memenuhi capaian Indeks Prestasi Semester paling sedikit 3,25 (tiga koma dua lima) pada hasil pembelajaran semester 1 (satu);
  - b. peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak menunjukkan adanya kemajuan pada tahapan tesis; dan
  - c. peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak aktif studi selama 2 (dua) semester berturut-turut.
2. Tindak lanjut terkait peringatan akademik di atas, dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Perubahan Arah Penelitian  
Perubahan arah penelitian, termasuk topik penelitian harus diberitahukan kepada Koordinator Program Studi, Dekan Sekolah

- Pascasarjana atau Fakultas. Pemberitahuan ini dapat dilakukan melalui surat atau disatukan dengan laporan kemajuan mahasiswa.
- b. Perubahan Promotor/Kopromotor/Pembimbing
- Perubahan Promotor/Kopromotor/Pembimbing dapat terjadi sebagai dampak dari keadaan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Perubahan Promotor/Kopromotor/Pembimbing perlu dibicarakan dengan Koordinator Program Studi. Berdasarkan pembicaraan dengan mahasiswa, Koordinator Program Studi memilih dan mengusulkan Promotor/Kopromotor/Pembimbing pengganti.
- c. Perubahan Jalur Pendidikan atau Program Studi
- Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset dan Program Magister Jalur Riset dapat mengajukan permohonan untuk pindah ke Jalur Program Doktor dan Magister Jalur Reguler (*by course*) pada Program Studi yang sama atau pindah ke program studi lain bila waktu studi yang tersisa masih cukup untuk menyelesaikan studi dan mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang akan pindah ke Program Studi lain, persetujuan juga harus diperoleh dari Koordinator Program Studi yang dituju. Selanjutnya, proses perpindahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Semarang.
3. Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset atau Program Magister Jalur Riset dapat mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan pengunduran diri ke Sekolah Pascasarjana atau Fakultas. Selanjutnya, proses pengunduran diri dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Semarang.
4. Bagi mahasiswa yang tidak memberikan respon dan tidak menindaklanjuti peringatan akademik yang telah diberikan, maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi.
5. Jika mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi, maka kepada mahasiswa tersebut diterbitkan Keputusan Rektor tentang pemberhentian studi dan penetapan status *drop out* sebagai mahasiswa.

#### BAB IV PENUTUP

Buku Panduan Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Riset dan Program Magister Jalur Riset ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi Pengelola, Staf Pendukung dan Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset dan Program Magister Jalur Riset di Universitas Negeri Semarang dalam menjalankan kegiatan akademiknya. Buku Panduan ini juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pengelolaan, proses dan hasil kegiatan akademik di Sekolah Pascasarjana dan Fakultas Penyelenggara Program Doktor Jalur Riset dan Program Magister Jalur Riset di Universitas Negeri Semarang, serta dalam rangka menjamin *Continuous Quality Improvement* guna mewujudkan Universitas Negeri Semarang menuju standar mutu internasional.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 03 November 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI

